

TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN UNJUK RASA

Hogi Wahyu Setiawan¹, Muhadar², Hijrah Adhyanti Mirzana³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI:

Diterima: 09 Desember 2020; Direvisi: 17 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: *Persoalan mengenai perusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa seolah-olah selesai tanpa adanya penindakan terhadap pelaku perusakan, hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, sehingga para pelaku demonstran cenderung memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak hukum berupa pertanggung jawaban pidana. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yakni di Kepolisian Resort Manokwari. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan perusakan fasilitas umum pada saat dilakukannya aksi unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi oleh masyarakat umum. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara mendalam (deep interview) dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna menjamin rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum sehubungan dengan penanganan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi, maka penulis merekomendasikan kepada Penyidik pada Polres Manokwari agar dalam melakukan penyidikan guna mengungkap pelaku perusakan berupaya seoptimal mungkin menemukan semua pelaku yang terlibat dan memiliki peran terhadap rusaknya fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi. Dalam hal penyidik tidak dapat mengungkap semua pelaku yang terlibat, maka terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, harus diteliti dengan cermat terkait barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkaranya, dan tidak menjadikan seluruh barang yang rusak pada lokasi demonstran sebagai barang bukti, dalam hal ini keterkaitan barang bukti dengan perbuatan pelaku haruslah memiliki kausalitas yang jelas. Sehingga orang yang dihukum atas perbuatan perusakan, tidak terkesan dibebani tanggung jawab karena telah melakukan perusakan terhadap barang yang ternyata dilakukan oleh orang lain yang tidak diproses secara hukum.*

Kata kunci: *fasilitas umum, perusakan, tindak pidana, unjuk rasa.*

¹ Hogi Wahyu Setiawan[✉]
Email: hogisetiawan31@gmail.com

² Muhadar[✉]
Email: muhadar@unhas.ac.id

³ Hijrah Adhyanti Mirzana[✉]
Email: hijrahadhyantimirzana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menentukan:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegritas sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. “Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan Bangsa-bangsa”.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum harus berlandaskan:

1. “asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat”.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ternyata menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi melalui media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam

pelaksanaan demonstrasi, termasuk salah satunya adalah perusakan fasilitas umum.

Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dijelaskan bahwa bentuk pengangan dalam kegiatan demonstrasi adalah melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran Konsolidasi. Di Kabupaten Manokwari, demonstrasi sering dilakukan kemudian berakhir dengan adanya bentrok antara petugas kepolisian yang menjaga dengan pelaku unjuk rasa. Hal ini dipicu oleh tindakan aparat yang berupaya menghentikan tindakan anarkis pendemo yang telah menghalangi akses jalan umum bahkan sampai merusak fasilitas umum seperti traffic light, rambu lalu lintas, perkantoran dan juga kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Hal ini tentu meresahkan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas umum tersebut.

POLRI yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, sebagai petugas keamanan, polisi diharapkan mampu menjaga keamanan masyarakat terhadap aksi-aksi demonstrasi yang terjadi guna melindungi dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat lainnya. Di sisi lain, polisi harus berhadapan dengan sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, yang bertindak anarkis dalam pelaksanaan demonstrasi dengan tetap menjunjung perwujudan HAM dalam setiap tindakannya. Tak jarang pula anggota POLRI yang menjalankan tugas pengamanan menjadi sasaran tindakan anarkis oleh para demonstran.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah “*stratbaar feit*”¹ dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 91

mempergunakan istilah delik,² sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa “pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴

Pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁵ Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum”.⁶

Dalam berbagai kasus, persoalan mengenai perusakan fasilitas umum pada

kegiatan unjuk rasa seolah-olah selesai tanpa adanya penindakan terhadap pelaku perusakan, hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, sehingga para pelaku demonstran cenderung memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak hukum berupa pertanggung jawaban pidana. Banyak faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukumnya, salah satunya adalah mengenai persoalan isu kriminalisasi bagi pelaku demonstran yang telah menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, padahal antara tindakan perusakan dan penegakan hukum adalah bagian dari pada supremasi hukum itu sendiri, dan bukan sebagai balasan bagi pelaku demonstran yang telah menentang kebijakan pemerintah.

Keadaan tersebut di atas, merupakan suatu fenomena yang menimbulkan preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini. Penghentian penyelidikan atau bahkan pengabaian atas peristiwa pengurusan yang terjadi pada peristiwa demonstrasi cenderung dilatarbelakangi oleh faktor menghindari adanya gejolak di masyarakat sehubungan dengan proses penegakan hukum terhadap hal tersebut. hal ini justru menimbulkan permasalahan dimana para pelaku perusakan tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan cenderung mengulangi perbuatan yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebiasaan buruk khususnya para pelaku demonstrasi yang tidak bertanggung jawab.

Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷ Peranan POLRI dalam melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat selaku pengguna fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 17

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 55

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 126-127

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 21

Bagaimanapun, pengabaian terhadap peristiwa ini tidak hanya melanggar hak pengguna fasilitas umum, melainkan juga dapat memberikan dampak kerugian yang lebih besar. Anggaran yang digunakan untuk perbaikan fasilitas umum yang dirusak para pelaku demonstran yang tidak bertanggung jawab, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yakni di Kepolisian Resort Manowkari. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan perusakan fasilitas umum pada saat dilakukannya aksi unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi oleh masyarakat umum. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris⁸ (*empirical legal research*). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara mendalam (*deep interview*) dan studi dokumen.⁹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum

Menurut R. Soesilo,¹⁰ maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Konsekuensinya adalah Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendala-kendala teknis yang dihadapi, antara lain dalam penyidikan terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menentukan, dipidana sebagai

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 173

⁹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci Press, 2021), hal. 203

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 278

pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu.

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Kemudian Pasal 56 KUHP menentukan, terhadap orang yang membantu melakukan suatu kejahatan (medeplichtige) juga dikenakan pidana, yaitu:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menunjukkan, terjadinya perbuatan penyertaan (deelneming) ialah : “apabila dalam suatu perbuatan pidana terlibat lebih dari satu orang” baik sebagai pelaku maupun membantu melakukan. Kepada mereka yang diklasifikasikan sebagai membantu melakukan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 57 KUHP, yang menyatakan:

(1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya.

(2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang disertai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik dengan melibatkan banyak orang (massa), tidaklah mudah untuk menentukan unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebab terdapat sejumlah hambatan bersifat teknis (menemukan alat bukti), sosiologis (resistensi pengunjuk rasa) dan politis (opini publik) yang dihadapi oleh penyidik Polri, sehingga memerlukan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai KUHP.

Unjuk rasa oleh masyarakat, sangat sering dilakukan di Wilayah Hukum Polres Manokwari, sejak tahun 2015 tercatat sebanyak 51 Izin keramaian untuk kegiatan unjuk rasa telah dikeluarkan. Dari jumlah tersebut, tidak sedikit pula yang akhirnya berujung pada perusakan fasilitas umum.

Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.¹² Teori efektivitas hukum menurut

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 67

¹² Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani,

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³

Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020, terdapat 16 kasus perusakan fasilitas umum yang telah diputus, dengan demikian jika mengacu pada data yang diperoleh dari Polres Manokwari, sehubungan dengan permohonan izin keramaian untuk kegiatan demonstrasi yakni sebanyak 51 Izin, maka perbandingan kegiatan yang berujung pada perusakan adalah 16:51 (persentase 31,37) atau dengan kata lain, 1 dari 3 kegiatan unjuk rasa berujung pada tindak pidana perusakan fasilitas umum.

Pemeriksaan Alat Bukti

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Selain itu dikenal pula alat bukti elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu "Informasi Elektronika dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana sesuai posisinya dalam perkara, dengan kata lain alat bukti dapat menjelaskan peristiwa pidana sesuai posisinya terkait dengan kasus tersebut. Alat Bukti dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2021 penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, beliau mengemukakan sebagai berikut:

Pada dasarnya pemeriksaan alat bukti pada perkara perusakan fasilitas umum terutama saat terjadi demonstrasi tidaklah sulit, karena hampir semua perkara sekaitan dengan itu peristiwanya terjadi dikeramaian, sehingga banyak yang melihat dan menyaksikan adanya perusakan itu. Apalagi saat ini, teknologi sudah sangat maju, dimana hampir setiap kegiatan demonstrasi terekam oleh kamera, baik itu direkam oleh pengunjung rasa itu sendiri, ataupun oleh wartawan dan aparat yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa keadaan yang demikian memang benar adanya, bahwa dalam setiap aksi unjuk rasa banyak pihak yang melakukan perekaman dan tentunya itu sangat membantu aparat kepolisian untuk mengungkap dalam hal pada kegiatan tersebut terjadi suatu tindak pidana berupa perusakan barang. Namun demikian, hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam kasus perusakan barang, semua orang yang terlibat dalam perbuatan itu, diperiksa sebagai saksi ataukah hanya sebagian orang saja, dan terhadap selain dan selebihnya tidak diperiksa lagi sebagai saksi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aslam Kasiran, selaku anggota kepolisian yang juga sering melakukan penyidikan tindak pidana perusakan barang di Polres Manokwari, beliau pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam upaya menemukan tersangka dalam suatu peristiwa pidana, biasanya kami memanggil beberapa orang sebagai saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, seorang saksi yang telah memberikan keterangan bisa ditingkatkan statusnya menjadi seorang tersangka. Yang sering terjadi jika suatu perkara yang diperiksa itu tersangkanya ada banyak, hanya satu atau dua orang saja yang berhasil diungkap, oleh karena mereka sesama pengunjung rasa saling melindungi

Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 375

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110

teman-temannya. Dalam keadaan yang demikian, maka menjadi sulit bagi aparat untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, terlebih yang diperiksa sebagai tersangka tidak menyebutkan siapa-siapa saja orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, dan malah justru melindungi rekannya dengan memberikan keterangan bahwa dirinya sendiri pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat sebagai berikut, pada dasarnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah masa dan tentu tersangka berada di dalam kerumunan massa tersebut, namun karena tertangkap kamera atau dialah yang paling mencolok dalam melakukan perusakan, maka terhadap seseorang bisa saja dibebankan Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan ratusan orang, yang mana keadaan tersebut terjadi karena ketidakmampuan aparat dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus perusakan, seseorang dihukum karena perbuatannya, yakni karena telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Salah satu indikator dalam menjatuhkan penghukuman bagi Terdakwa tentu adalah seberapa besarkah dampak perusakan yang dilakukannya? Hal ini tentu menjadi tidak adil jika yang ditetapkan sebagai tersangka hanya beberapa orang saja, sementara yang melakukan ada banyak orang. Dengan demikian, seperti yang penulis katakan tadi, bahwa penyidikan yang tidak optimal, dapat berujung pada pemidanaan terhadap seseorang untuk menanggung perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh banyak orang. Keadaan ini tentu akan menciptakan ketidakadilan bagi seorang tersangka. Meskipun pada dasarnya seorang tersangka pasang badan terhadap tindakan orang lain, namun karena ini adalah hukum pidana, maka sebisa mungkin hal itu tidak menjadikan aparat lengah dengan tidak mencari tersangka yang lebih banyak lagi. Karena hakikat dari pada hukum acara pidana kita adalah

mencari kebenaran materil. Dengan demikian, keterangan terdakwa saja tidak dapat sepenuhnya menjadi dasar untuk tidak melakukan pemeriksaan yang lebih luas terhadap suatu dugaan peristiwa pidana.

Selanjutnya, hal yang juga cukup perlu untuk dibahas dalam kaitannya dengan pemeriksaan alat bukti apakah Penyidik membutuhkan keterangan ahli sehubungan dengan pengungkapan kasus tindak pidana perusakan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, beliau mengemukakan pada dasarnya pembuktian pada tindak pidana perusakan tidaklah sulit, seperti tindak pidana lainnya yang membutuhkan keterangan ahli, sebut saja delik dalam UU Perikanan, UU Kehutanan, UU Kesehatan ataupun UU ITE. Karena pada dasarnya dalam tindak pidana ini jika kekerasan itu tidak dilakukan kepada orang, maka dilakukan kepada barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Jadi, tanpa perlu mendengarkan keterangan ahli, penyidik kami dapat mengidentifikasi apakah atas perbuatan tersangka unsur-unsur dalam Pasal ini sudah terpenuhi atau belum.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri,¹⁴ sehingga menurut Charles Reith, polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.¹⁵

Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti pada dasarnya berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 2

¹⁵ Anton Tabah, *Terjemahan Buku Police Reacean War*, Jakarta: Tunggul Maju, 2002, hlm. 33

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta untuk memperoleh keyakinan Hakim atas pembuktian terhadap pasal sebagaimana atas yang di dakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula, mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada me-rekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan membuktikan bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Pidana Materil. Alat-alat pelengkap yang dimaksud tidak lain adalah barang bukti yang fungsi utamanya adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Fungsi lain dari barang bukti adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani. Hal ini merupakan fungsi dari barang bukti dalam kaitannya sebagai pendukung alat bukti di persidangan. Benar bahwa alat bukti merupakan alat utama Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, namun demikian dalam menarik fakta hukum ke dalam suatu putusan, hakim harus pula mampu menunjukkan keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti, sehingga dapat menjadi satu rangkaian peristiwa yang utuh dan menggambarkan peristiwa pidana yang terjadi. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Sekaitan dengan penelitian tesis ini, penulis telah melakukan sudi kasus dengan mengambil putusan pada Pengadilan Negeri Manokwari, terkait tindak pidana perusakan fasilitas umum yang terjadi pada kegiatan demonstrasi, yakni putusan dalam perkara Nomor 203/Pid.B/2019/PN

Mnk. Adapun kronologis perkara tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI, Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI dan YOHANIS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di lokasi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 05.30 terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI keluar dari rumah di Fanindi Pantai Manokwari menggunakan pakaian baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih dan celana pendek warna hitam sedangkan Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI keluar dari rumah di Jalan Angrem jam 09.00 WIT menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hitam putih bermotif daun, kedua Terdakwa bertujuan untuk bergabung dengan massa unjuk rasa orang asli papua sehubungan dengan adanya perbuatan yang dinilai rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

- Saat itu Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI bersama-sama dengan terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI bergabung dan berjalan dengan massa yang lain menuju ke Kantor DPRD Provinsi Papua Barat melewati jalan Yos Sudarso.

- Sekitar jam 09.45 WIT, massa tiba di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari,

saksi MAIS SIMSON WIAY dan saksi STANLY JHON JUNIOR DIMARA, S.Kom melihat massa mulai masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu melakukan pengrusakan dengan cara melempar Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat.

- Saat itu Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI mengambil batu karang yang ada di halaman kemudian dengan batu karang tersebut melempar kaca mobil dinas 1 (satu) unit Mobil Hilux warna hitam abu-abu milik DPRD Provinsi Papua Barat selain itu terdakwa I juga melempar pintu dan jendela kaca kantor DPRD Provinsi Papua Barat, sedangkan Terdakwa II ikut masuk ke ruang rapat Gedung kantor DPRD Provinsi Papua Barat lalu secara berulang kali melempari kaca jendela menggunakan kayu dan besi selain itu juga melempar kursi ke meja, sehingga barang-barang tersebut tidak adapat digunakan lagi.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dimana akses jalan umum tertutup dan Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat secara umum tidak dapat digunakan lagi sehingga pelayanan publik menjadi terhambat karena beberapa Fasilitas kerja berupa meja, kursi, komputer/CPU beserta dokumen-dokumen ada yang hilang.

- Adapun daftar barang-barang yang rusak, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Hilux No. Pol DS 811 PB Nomor rangka MR0FR22G4C0620703
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia PB 5363 G Nomor rangka MHKV1BA1DK026838
- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DS 5853 PB
- Ruang rapat paripurna
- Ruang monitor sound system
- Ruang arsip risalah persidangan
- Ruang transit vip

- Ruang kerja sub bagian protokoler dan RT
- Gedung arsip media center
- Gedung sekretariat DPRD lantai 1
- Gedung sekretariat DPRD lantai 2
- Gedung sekretariat DPRD lantai 3
- Gedung sekretariat DPRD lantai 4

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam 170 ayat (1) KUHP;

Dalam perkara tersebut di atas, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Frendi Mariar alias Frendi:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa keluar dari rumah di Jalan Anggrem Kabupaten Manokwari seorang diri dan kemudian saat itu terdakwa berjalan kaki dengan melewati kantor tebek dan melewati jalan kotaraja dan keluar di samping kantor gubernur lama dan pada saat itu terdakwa langsung bergabung dengan massa yang berkumpul dan melakukan aksi pengrusakan di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat;

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu yaitu dengan cara melakukan pelemparan terhadap bangunan atau kaca-kaca jendela serta pintu dari Kantor Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pengrusakan di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jendela di Gedung DPRD yang saat itu terdakwa lempar adalah jendela jenis kaca riben sedangkan pintu yang terbuat kaca riben dan terdakwa melempar jendela dan pintu yang terbuat dari kaca tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan batu;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan terhadap kantor DPRD Prov Papua Barat sehingga mengenai pada bagian kaca dan juga pintu yang terbuat

dari kaca dengan menggunakan batu yaitu dimana pada saat itu terdakwa bersama sama massa yang lain masuk kedalam kantor DPRD Prov Papua Barat tepatnya didepan halaman kantor kantor DPRD Prov Papua Barat kemudian terdakwa mengambil batu yang terdakwa peroleh dihalaman kantor kemudian terdakwa dan juga massa yang berada didalam halaman kantor melempar kearah jendela dan pintu kantor DPRD Prov Papua Barat dengan sekuat tenaga sehingga jendela dan pintu yang terbuat dari kaca menjadi pecah dan terdakwa melakukan pelemparan lebih dari satu kali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat hari itu juga terdakwa bersama sama dengan beberapa orang melakukan pengrusakan terhadap mobil yang terparkir dihalaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto kepada berupa gambar dua kendaraan yang terparkir di halaman kantor DPRD Prov. Papua Barat dan terdakwa membenarkan bahwa mobil tersebut lah yang dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan menggunakan batu karang;

Terdakwa II Rocky Gilbert Dimara alias Roki:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tiba sekitar kurang lebih jam 09.30 wit dan terdakwa masuk melalui pintu yang dekat TK pertiwi samping kantor DPRD Provinsi papua barat sudah ada massa yang banyak melakukan pengrusakan di ruang sidang DPRD provinsi papua barat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu berada di dalam ruangan sidang utama, terdakwa melihat massa melakukan pengrusakan meja, kursi dan lainnya, kemudian terdakwa merekam menggunakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa hanya melihat dan merekam saja, terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan dan tidak ada orang yang terdakwa kenal dari massa yang

melakukan pengrusakan di ruangan sidang utama kantor DPRD provinsi papua barat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya membawa handphone yang terdakwa gunakan untuk merekam, dan saat itu terdakwa memakai kaos berwarna biru putih bermotif bunga dan kaos tersebut tersebut digantungkan dipundak se belah kiri, dan terdakwa memakai celana pendek yang ada saku kanan kiri berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa berada di ruangan sidang utama DPRD provinsi papua barat sekitar 30 menit dan alasan terdakwa melepas kaos saat itu karena panas, sehingga terdakwa melepas kaos dan menaruh di pundak kiri tersangka;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan merekam kejadian pengrusakan di dalam gedung DPRD Prov. Papua Barat menggunakan handphone milik terdakwa yaitu handphone Merk VIVO, type/model 1804 warna hitam kebiru biruan;

- Bahwa saat itu Terdakwa sambil merekam, terdakwa sempat berteriak memberikan “bongkar, bongkar” tujuannya agar massa tetap semangat

- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan terdakwa merekam atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk merekamnya kemudian Selesai merekam video di ruangan sidang utama DPRD provinsi papua barat selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gerbang utama yang ada pos security dan bergabung dengan massa selanjutnya berjalan menuju kantor Pos dan beristirahat atau duduk dijalan raya depan pelabuhan besar manokwari sambil menyanyi “Usir, Usir pendatang, usir pendatang sekarang juga” dan terdakwa sempat merekam videonya dengan durasi 12 detik dengan maksud hanya ikut-ikutan saja karena pada saat itu banyak massa atau orang yang nyanyi-nyanyi bersemangat;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pelaku perusakan dalam kasus yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan

oleh lebih banyak orang lagi, hal ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian keterangan terdakwa yang telah melakukan perusakan sejumlah barang, namun barang bukti yang diajukan lebih banyak dari yang disampaikan oleh Terdakwa. Melalui keadaan ini, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang demikian tidaklah adil bagi Terdakwa. Seharusnya Penyidik dan penuntut umum hanya menyertakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga tidak ada pengalihan pertanggung jawaban pidana, dari perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang, dan hukumannya hanya dibebankan pada satu orang saja.

Setelah penulis mencermati Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk, dalam pertimbangannya dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangka kursi besi yang terbakar;
2. 1 (satu) rangka kursi kerja yang bekas terbakar;
3. 8 (delapan) buah batu;
4. 4 (empat) lembar pecahan kaca pintu bangunan yang rusak;
5. Plat nomor Polisi PB 5368 G dan kaca mobil;
6. 1 (satu) komponen AC yang terbakar;
7. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil yang terbakar;
8. 1 (satu) lembar pecahan kaca Gedung sekretariat DPRD Prov. Papua Barat yang terbakar;
9. 2 (dua) lembar seng bangunan bekas terbakar;
10. 2 (dua) potongan kayu balok bekas bangunan yang terbakar;
11. 1 (satu) komponen sepeda motor yang terbakar;

12. 1 (satu) buah botol plastik minyak goreng merk Kunci Mas yang berisikan minyak tanah.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar dari hasil kejahatan para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah dianggap melakukan kejahatan perusakan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah temuan Penyidik saat olah TKP. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota kepolisian yang menjadi penyidik dalam perkara tersebut, beliau membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh telah dalam keadaan rusak pasca peristiwa demonstrasi.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa keadaan ini tidak lepas dari adanya kesalahan dalam proses penyidikan, dimana penyidik menjadikan seluruh benda yang rusak dalam area demonstrasi tersebut sebagai barang bukti dalam perkara yang terdakwanya hanya 2 orang saja. Sementara secara nyata, masih banyak pihak lain yang harusnya dibebani tanggung jawab karena melakukan tindak pidana yang sama.

Sehubungan dengan hal ini, Penulis mengemukakan pandangan, bahwa benar untuk menemukan semua orang yang terlibat dalam perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun demikian tidak lantas ketidakmampuan tersebut menjadikan orang tertentu diharuskan bertanggung jawab atas semua peristiwa perusakan yang terjadi. Seharusnya, mereka yang diperiksa sebagai Terdakwa, hanya dihukum karena telah merusak sebagian barang yang diakuinya atau dilihat saksi dirusak oleh terdakwa, dan bukan terhadap seluruh barang bukti yang rusak di lokasi

terjadinya demonstrasi. Oleh karena itu, penyidik dalam suatu perkara yang demikian, harus cermat dalam memilah-milah barang bukti apa yang akan diajukannya ke Penuntut umum untuk di bawa ke persidangan, dan tidak lantas menyerahkan semua barang bukti yang ditemukan di TKP, karena keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan tersebut adalah hasil kejahatan 1 atau 2 orang saja, yang kebetulan terlibat dan diperiksa perkaranya, padahal kerusakan barang tersebut adalah hasil perbuatan massa yang banyak, dan karena tidak dapat diungkap secara keseluruhan, maka orang tertentu dibebani pertanggungjawaban hukum atas semua keadaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Guna menjamin rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum sehubungan dengan penanganan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi, maka penulis merekomendasikan kepada Penyidik pada Polres Manokwari agar dalam melakukan penyidikan guna mengungkap pelaku perusakan berupaya seoptimal mungkin menemukan semua pelaku yang terlibat dan memiliki peran terhadap rusaknya fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi. Dalam hal penyidik tidak dapat mengungkap semua pelaku yang terlibat, maka terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, harus diteliti dengan cermat terkait barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkaranya, dan tidak menjadikan seluruh barang yang rusak pada lokasi demonstrasi sebagai barang bukti, dalam hal ini keterkaitan barang bukti dengan perbuatan pelaku haruslah memiliki kausalitas yang jelas. Sehingga orang yang dihukum atas perbuatan perusakan, tidak terkesan dibebani tanggung jawab karena telah melakukan perusakan terhadap barang yang ternyata dilakukan oleh orang lain yang tidak diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Anton Tabah, *Terjemahan Buku Police Reacean War*, Jakarta: Tunggul Maju, 2002.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum
Pidana di Indonesia*, Bandung:
Refika Aditama, 2003.